

**BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 7 TAHUN 2013 NOMOR 7**

**PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN DANA PENDIDIKAN BAGI
MAHASISWA KABUPATEN LABUHANBATU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

- Menimbang** : a. bahwa setiap warga Negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak bagi kemanusiaan, sehingga perlu memberikan pemerataan kesempatan pendidikan dengan memberikan dana pendidikan kepada mahasiswa Kabupaten Labuhanbatu;
- b. bahwa pemberian dana pendidikan kepada mahasiswa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Labuhanbatu perlu dilakukan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi mahasiswa agar dapat menyelesaikan kuliah di Perguruan Tinggi;

- c. bahwa agar pemberian dana pendidikan dapat dilakukan dengan tepat arah dan sasaran kepada mahasiswa yang berhak menerimanya, perlu membuat pedoman sebagai dasar pemberian dana pendidikan bagi Mahasiswa Kabupaten Labuhanbatu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Dana Pendidikan Bagi Mahasiswa Kabupaten Labuhanbatu.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik Yang Orang Tua Atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 545);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 23 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 33 Tahun 2008 seri D Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 34 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten
Labuhanbatu (Lembaran
Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Nomor 34 Tahun
2008 seri D Nomor 5);

12. Peraturan Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Nomor 42 Tahun
2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Labuhanbatu
(Lembaran Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Nomor 42 Tahun
2011 seri B Nomor 42).

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN DANA
PENDIDIKAN BAGI
MAHASISWA KABUPATEN
LABUHANBATU**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud
dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah
Kabupaten Labuhanbatu.
2. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
4. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
6. Dana Pendidikan adalah sumber daya keuangan untuk biaya pendidikan mahasiswa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
7. Pendanaan Pendidikan adalah Penyediaan sumber daya keuangan untuk biaya pendidikan mahasiswa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
8. Beasiswa Prestasi adalah uang insentif bagi mahasiswa yang memiliki prestasi akademik sesuai syarat dan ketentuan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Labuhanbatu.
9. Beasiswa Kurang Mampu adalah uang insentif bagi mahasiswa dengan latar

belakang kondisi ekonomi yang kurang mampu yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Labuhanbatu.

10. Bantuan Biaya Pendidikan adalah bantuan biaya yang diberikan untuk sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung mahasiswa termasuk biaya pribadi bagi mahasiswa yang lulus masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur tertentu yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
11. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi pada jalur pendidikan formal dapat berupa program pendidikan diploma atau sarjana.
12. Perguruan Tinggi Negeri adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.
13. Perguruan Tinggi Swasta adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.
14. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada jenjang Pendidikan Tinggi yang berasal dari tamatan

sekolah lanjutan di Kabupaten Labuhanbatu atau di luar Kabupaten Labuhanbatu yang orang tua/walinya berdomisili di Labuhanbatu.

15. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi dan/atau pendidikan vokasi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Pemberian Dana Pendidikan dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan harapan, kemampuan dan potensi diri serta motivasi belajar bagi mahasiswa sehingga dapat menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi.
- (2) Pemberian Dana Pendidikan bertujuan antara lain :
- a. meningkatkan jumlah mahasiswa asal Kabupaten Labuhanbatu yang menyelesaikan studi di Perguruan Tinggi Negeri;
 - b. meningkatkan indeks prestasi akademik mahasiswa.
 - c. meningkatkan akses dan pemerataan kesempatan masyarakat Labuhanbatu untuk belajar di perguruan tinggi.

- d. mengurangi jumlah mahasiswa yang putus kuliah, karena tidak mampu membiayai pendidikan.
- e. mempercepat pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Labuhanbatu untuk mencapai Labuhanbatu Mandiri 2015 menuju Labuhanbatu Sejahtera 2020.

BAB III
PRINSIP PEMBERIAN DANA
PENDIDIKAN
Pasal 3

- (1) Pemberian Dana Pendidikan dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. transparan;
 - b. akuntabel;
 - c. kepastian hukum;
 - d. tepat sasaran;
 - e. tepat jumlah; dan
 - f. tepat waktu.
- (2) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bahwa dana pendidikan yang disalurkan dikelola secara terbuka mulai dari proses penganggaran, pengumuman, seleksi, penetapan, dan penyalurannya dapat diakses oleh seluruh masyarakat.
- (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bahwa dana pendidikan yang disalurkan dapat dipertanggungjawabkan baik dari aspek

- (2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri atas :
- a. Beasiswa Prestasi.
 - b. Beasiswa Kurang Mampu.

BAB V
SUMBER DANA
Pasal 5

Pendanaan pendidikan bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Labuhanbatu dengan mengingat kemampuan keuangan daerah.

BAB VI
PERSYARATAN DAN PROSEDUR
Pasal 6

- (1) Syarat untuk memperoleh beasiswa prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a adalah :
- a. terdaftar pada Perguruan Tinggi Negeri sejak Tahun Akademik 2013/2014 dan masuk melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) serta Ujian Masuk Bersama (UMB);
 - b. telah aktif mengikuti perkuliahan minimal 2 (dua) semester; dan
 - c. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) untuk program studi eksakta dan minimal 3,0 (tiga koma nol) untuk program studi non eksakta.

- (2) Pemohon yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan surat permohonan tertulis yang ditujukan kepada Bupati Labuhanbatu, dengan melampirkan :
- a. fotocopy Kartu Rencana Studi (KRS) dan Kartu Hasil Studi (KHS) 2 (dua) semester terakhir yang disahkan oleh pejabat berwenang;
 - b. fotocopy kartu tanda mahasiswa (KTM);
 - c. pasphoto terbaru ukuran 3x4 sebanyak 6 lembar;
 - d. fotocopy kartu keluarga (KK) yang disahkan oleh kepala desa/kelurahan;
 - e. surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi asal yang menjelaskan jalur masuk mahasiswa yang bersangkutan;
 - f. surat keterangan rincian biaya perkuliahan selama 1 (satu) tahun;
 - g. fotocopy nomor rekening buku tabungan Bank Sumut atas nama yang bersangkutan; dan
 - h. pernyataan bersedia mengembalikan dana apabila memberikan keterangan yang tidak benar.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setdakab Labuhanbatu masing-masing dalam rangkap 6 (enam) sesuai jadwal yang ditentukan kemudian

dalam pengumuman melalui wibesite resmi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu atau Surat Kabar.

- (4) Pemberian beasiswa diberikan untuk jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang untuk tahun berikutnya jika prestasi akademik mahasiswa memenuhi persyaratan minimum dengan mengajukan permohonan perpanjangan.

Pasal 7

- (1) Syarat untuk memperoleh Beasiswa Kurang Mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b adalah :
 - a. terdaftar pada Perguruan Tinggi Negeri/Swasta;
 - b. telah aktif kuliah minimal 2 (dua) semester; dan
 - c. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,5 (dua koma lima) untuk semua program studi
- (2) Pemohon yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), harus mengajukan surat permohonan tertulis yang ditujukan kepada Bupati Labuhanbatu, dengan melampirkan :
 - a. fotocopy Kartu Rencana Studi (KRS) dan Kartu Hasil Studi (KHS) 2 (dua) semester terakhir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;

- b. fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
 - c. pasfoto terbaru ukuran 3x4 sebanyak 6 lembar;
 - d. fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang diserahkan oleh kepala desa/kelurahan;
 - e. surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi yang juga menjelaskan jalur masuk mahasiswa yang bersangkutan;
 - f. surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi asal yang menjelaskan jalur masuk mahasiswa yang bersangkutan;
 - g. surat keterangan rincian biaya perkuliahan selama 1 (satu) tahun;
 - h. surat keterangan tidak mampu dari Lurah / Kepala desa setempat;
 - i. fotocopy nomor rekening buku tabungan Bank Sumut atas nama yang bersangkutan; dan
 - j. pernyataan bersedia mengembalikan dana apabila memberikan keterangan yang tidak benar.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setdakab Labuhanbatu masing-masing dalam rangkap 6 (enam) sesuai jadwal yang ditentukan kemudian dalam pengumuman melalui wibesite resmi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu atau Surat Kabar.

- (4) Pemberian beasiswa diberikan untuk jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang untuk tahun berikutnya jika prestasi akademik mahasiswa memenuhi persyaratan minimum dengan mengajukan permohonan perpanjangan.

Pasal 8

- (1) Syarat untuk memperoleh Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b adalah :
 - a. lulus ujian masuk Perguruan Tinggi Negeri melalui jalur undangan, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), Ujian Masuk Bersama (UMB) sejak Tahun Akademik 2013/2014; dan
 - b. telah melakukan pendaftaran ulang.
- (2) Pemohon yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), harus mengajukan surat permohonan tertulis yang ditujukan kepada Bupati Labuhanbatu, dengan melampirkan :
 - a. fotocopy Kartu Rencana Studi (KRS) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
 - c. pasphoto terbaru ukuran 3x4 sebanyak 6 lembar;

- d. fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang disyahkan oleh kepala desa/kelurahan;
 - e. surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi asal yang menjelaskan jalur masuk mahasiswa yang bersangkutan;
 - f. fotocopy nomor rekening buku tabungan Bank Sumut atas nama yang bersangkutan; dan
 - g. pernyataan bersedia mengembalikan dana apabila memberikan keterangan yang tidak benar.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setdakab Labuhanbatu masing-masing dalam rangkap 6 (enam) sesuai jadwal yang ditentukan kemudian dalam pengumuman melalui wibesite resmi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu atau Surat Kabar.
- (4) Pemberian Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan satu kali dan tidak dapat diperpanjang.

BAB VII
UJI BERKAS DAN SELEKSI
Pasal 9

- (1) Uji berkas dan penentuan Mahasiswa yang berhak menerima Pendanaan Pendidikan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 diseleksi oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati.

- (2) Jumlah Mahasiswa yang berhak menerima Pendanaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
BESARAN PENDANAAN
Pasal 10

Besaran Pendanaan Pendidikan berupa Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan berdasarkan jenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
SANKSI
Pasal 11

Bagi Mahasiswa yang memberikan keterangan yang tidak sebenarnya diberikan sanksi pemutusan Dana Pendidikan, pengembalian dana dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB X
PENUTUP
Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan
ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 28 Maret 2013

BUPATI LABUHANBATU,

dto

TIGOR PANUSUNAN SIREGAR

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Labuhanbatu

Nomor 7 Tahun 2013
Tanggal 28 Maret 2013



Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU,

ALI USMAN HARAHAP
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19640910 199703 1 001